



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM *GREBEK STUNTING*

(STUDI KASUS DI KELURAHAN BUGUL LOR, KECAMATAN
PANGGUNG REJO, KOTA PASURUAN, JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :
ATHALLAH IKBAR RAHMADIAN
22001091101



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

2024

RINGKASAN

Athallah Ikbar Rahmadian, 2024, NPM 22001091101, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting* (Studi Kasus di Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur). Dosen Pembimbing I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II : Dr. Agus Zainal Abidin, M.Si.

Kebijakan Program Grebek *Stunting* adalah sebuah program yang dirancang dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatasi masalah *stunting* yang terjadi di Kota Pasuruan. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka balita *stunting* hingga menyentuh target yang telah ditentukan pada saat perencanaan program. Program ini juga melibatkan beberapa dinas terkait, puskesmas, kelurahan dan posyandu untuk memberikan materi mengenai gizi dan pola asuh anak pada sasaran. Selain itu pada program ini juga diberikan makanan bergizi pada saat pelaksanaan program serta para sasaran mendapatkan paket sembako makanan tambahan yang berisi susu, telur, dan sayuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* khususnya di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber wawancara diperoleh melalui informan. Sumber data menggunakan primer dan sekunder dengan menggunakan teknik analisis data seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan hasil penyajian data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas implementasi empat tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan menurut Matrik Matland.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Bugul Lor sudah berjalan dengan baik dan sesuai target hasil yang diinginkan, meskipun pada saat sebelum dan waktu pelaksanaan terdapat penghambat tetapi hal tersebut sudah tertangani dengan baik

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Kebijakan, Stunting

SUMMARY

Athallah Ikbar Rahmadian, 2024, NPM 22001091101, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Effectiveness of Implementation of the Grebek Stunting Program Policy (Case Study in Bugul Lor Village, Panggung Rejo District, Pasuruan City, East Java). Supervisor I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisor II: Dr. Agus Zainal Abidin, M.Si.

The Grebek Stunting Program Policy is a program designed and implemented by the Pasuruan City Government to overcome the stunting problem that occurs in Pasuruan City. This program aims to reduce the number of stunted toddlers to reach the target determined during program planning. This program also involves several related agencies, community health centers, sub-districts and posyandu to provide material regarding nutrition and parenting patterns for children. Apart from that, this program also provides nutritious food during program implementation and the targets receive additional food packages containing milk, eggs and vegetables.

This research aims to determine, describe and analyze the effectiveness of the implementation of the stunting raid program policy, especially in Bugul Lor Village, Pasuruan City, as well as to determine the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative descriptive research method. Interview sources were obtained through informants. Data sources use primary and secondary using data analysis techniques such as data collection, data reduction, data presentation and conclusions from the results of data presentation. In this study, the researcher used the four correct implementation effectiveness theory that needs to be fulfilled in the effectiveness of policy implementation according to the Matland Matrix.

The results of this research show that the effectiveness of the implementation of the stunting raid program policy in Pasuruan City, especially in Bugul Lor Subdistrict, has gone well and according to the desired target results, although before and during implementation there were obstacles, but this has been handled well.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Policy, Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mempersiapkan Negara Indonesia emas pada tahun 2045 merupakan hal yang tidak mudah karena terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dari banyak sekian permasalahan yang terjadi, permasalahan mengenai kesehatan merupakan masalah utama. Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi semua manusia, dengan badan yang sehat seseorang bisa melakukan berbagai aktivitas. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan olahraga teratur makan makanan bergizi serta menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan merupakan segala upaya, kegiatan pencegahan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat”. Menurut Undang Undang Nomor 17 Pasal 3 Tahun 2023 “Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif”.

Menurut Irwanashari mengemukakan dalam Th. A. Radito (2014) Pelayanan Kesehatan merupakan upaya yang dilakukan secara sendiri maupun berkelompok dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan angka kesejahteraan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.

Pada pelayanan kesehatan terdapat beberapa bagian pemeriksaan yang dilakukan seperti pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan pemeriksaan khusus penyakit dalam, pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut serta pelayanan gizi masyarakat. Pelayanan bidang gizi masyarakat merupakan pelayanan yang memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu gizi masyarakat lewat perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku gizi dan meningkatkan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai kemajuan ilmu dan teknologi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 2 “Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok atau individu yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi masyarakat sehat atau sakit. Dalam masyarakat perbaikan gizi dilakukan oleh puskesmas melalui para petugas gizi dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat”.

Pada kegiatan gizi memiliki beberapa permasalahan, salah satu permasalahan tersebut adalah *stunting*. *Stunting* adalah salah satu permasalahan bidang kesehatan yang menjadi masalah yang berlanjut dari tahun ke tahun.

Stunting disebabkan oleh Defisit nutrisi jangka panjang yang berasal dari konsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Dalam hal panjang dan tinggi badan sesuai usia, *stunting* didefinisikan oleh WHO sebagai lebih pendek dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan yang diakibatkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi dan infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam kurun waktu 1000 HPK (Yankeskemkes, 2022).

Stunting memiliki dampak jangka panjang terhadap beban ekonomi nasional selain mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Hal ini disebabkan karena *stunting* dapat memperlambat perkembangan otak, yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti keterbelakangan mental, kapasitas belajar yang buruk pada anak, dan kemungkinan lebih tinggi untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang produktif karena risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. (Nurbaya et al., 2023).

Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta atau persen balita di seluruh dunia mengalami *stunting*, dimana 6,3 juta merupakan balita yang berasal dari Indonesia. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dimana angka *stunting* di Indonesia pada tahun 2022 yaitu 21,6% turun dari tahun sebelumnya 24,4%. Meskipun angka *stunting* di Indonesia menunjukkan penurunan, tetapi hal tersebut masih tergolong tinggi, karena organisasi WHO (*World Health Organization*) menetapkan angka prevalensi *stunting* pada setiap negara tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan yakni 20%. Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menetapkan target angka prevalensi *stunting* turun menjadi

14%. Dalam upaya terwujudnya hal percepatan penurunan *stunting* pemerintah pusat melalui presiden membuat kebijakan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021. (Sehat Negeriku Kemkes, 2023)

Pencegahan *stunting* merupakan fokus yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk usaha agar balita maupun anak di Indonesia bisa bertumbuh kembang secara optimal disertai dengan kemampuan kontrol emosional, fisik dan sosial yang siap belajar dan berinovasi serta bersaing pada tingkat global. *Stunting* tidak hanya anak dibawah 2 tahun dengan terganggu pertumbuhan fisik tinggi dibawah minus tiga dari standar pengukuran WHO (*World Health Organization*) saja, tetapi terganggunya perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan anak terhadap prestasi di sekolah, kreativitas dan produktivitas pada usia produktif pun ikut terganggu. Pada saat 1000 hari pertama pada balita wajib diperhatikan secara baik terutama kualitas pemberian gizi dalam makanan yang diberikan dengan menggunakan konsep yang telah ditetapkan. (RSUP Dr.Sardjito, 2019)

Dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegritas tahun 2021 – 2024. Pada Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan “Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* terintegritas, pemerintah provinsi jawa timur berpedoman pada 5 (lima) pilar dalam strategi Nasional percepatan penurunan *stunting*”. Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan apa saja 5 (lima) pilar yang “dimaksud pada pasal (1) meliputi; a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Provinsi; b.

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah provinsi; d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; e. Penguatan dan pengembangan riset, datam informasi, riset, dan inovasi.”

Untuk melakukan percepatan penurunan *stunting* pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya. Berdasarkan pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) capaian prevalensi balita *stunting* di Jawa Timur dari 2019 hingga 2022 terus menurun, tetapi belum mencapai target percepatan penurunan *stunting* nasional. Tercatat dari 26,86 persen pada 2019 menjadi 25,56 persen pada 2020. Kemudian menjadi 23,5 persen di tahun 2021 turun ke 19,2 persen pada tahun 2022. Meskipun di Jawa Timur angka *stunting* sudah dibawa presentase yang telah ditetapkan WHO (*World Health Organization*) yakni 20 persen, tetapi hal itu belum mencapai target nasional pada upaya menurunkan *stunting* yang telah ditargetkan yakni 14 persen di tahun 2024.

Stunting merupakan permasalahan nasional yang belum selesai, termasuk di Kota Pasuruan. Sebagai upaya percepatan dalam penurunan angka prevalensi *stunting* pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegritas sebagai pedoman dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* terintegritas dan bertujuan menurunkan angka prevalensi *stunting* balita mencapai 14 persen pada tahun 2024. Demi mewujudkan tujuan tersebut pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan kebijakan program Gerakan Bersama Stop *Stunting* (*Grebek Stunting*).

Angka prevalensi *stunting* di Kota Pasuruan menurun dari 23,72 persen pada tahun 2021 menjadi 21,1 persen pada tahun 2022. Adapun dalam upaya percepatan penurunan Pemerintah Kota Pasuruan tentunya bersinergi dengan instansi, tim PKK, Camat, Lurah serta kader kesehatan yang terdapat pada setiap posyandu, mengingat angka dari setiap kelurahan mencapai ratusan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan masih terdapat ribuan balita di Kota Pasuruan balita terdiagnosa *stunting* terdapat sekitar 1.518 anak berpotensi *stunting* di wilayah Kota Pasuruan. Rincian, di Kecamatan Purworejo berjumlah 372 balita, di Kecamatan Bugul Kidul berjumlah 133 balita, di Kecamatan Gading Rejo terdapat 408 balita, dan di Kecamatan Panggung Rejo 603 balita. *Stunting* merupakan masalah kesehatan yang menghambat tumbuh kembang anak karena tidak sesuai atau kurangnya asupan nutrisi gizi anak pada kurun waktu yang panjang khususnya di 1000 hari pertama. *Stunting* bukan hanya berdampak pada diri anak sendiri, melainkan bisa menghambat pertumbuhan nasional dan beban ekonomi nasional, karena *stunting* memperlambat perkembangan otak serta terganggunya kemampuan anak untuk belajar dan beresiko tumbuh menjadi pribadi yang kurang maupun tidak produktif karena mengidap masalah penyakit kronis. Karena itulah saya tertarik membahas tentang *stunting* dan upaya mengatasinya (Radar Bromo, 2023).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk mengatasi masalah *stunting* yaitu dengan melaksanakan program Gerakan Bersama Stop *Stunting* (Grebek *Stunting*) adalah program yang dilakukan untuk mengatasi masalah *stunting* pada anak-anak balita. Program ini bertujuan

mengatasi *stunting* pada anak-anak dengan memberikan asupan gizi yang cukup. Kecamatan Panggung Rejo memiliki angka tertinggi dalam angka *stunting* di Kota Pasuruan karena memiliki 603 terdiagnosa *stunting* (Tribun Jatim, 2023). Dengan Adanya potensi ini berupaya diatasi dengan program Grebek *Stunting*.

Hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GREBEK *STUNTING*” (Studi pada Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur).

B. Permasalahan

Salah satu masalah di Kota Pasuruan adalah tingginya tingkat *stunting* di kalangan anak-anak. *Stunting* dapat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik dan mental pada anak-anak. Beberapa orang tua mungkin tidak memahami sepenuhnya dampak buruk dan cara mencegah *stunting*. Masyarakat selaku orang tua juga memiliki pengetahuan yang kurang tentang bagaimana gizi seimbang, rata-rata anak hanya diberikan makanan yang disukai saja yang terpenting anak mau makan dan kenyang tanpa memperhatikan kandungan gizi dan nutrisi apa yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan posyandu alat dan cara yang digunakan dan dilakukan saat pengukuran salah.

Program Grebek *Stunting* diluncurkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk menekan angka *stunting* pada anak yang berpotensi terkena *stunting*. Program ini mulai dilaksanakan secara serentak pada bulan agustus 2023 di seluruh kelurahan yang berada di wilayah Kota Pasuruan. Pelaksanaan program

ini dilakukan dengan berbagai langkah dan tahapan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh baik dan optimal. Program grebek *stunting* ini melibatkan beberapa instansi untuk memberikan paket sembako tambahan serta makanan bernutrisi kepada anak dibawah lima tahun yang berpotensi *stunting*.

Permasalahan *stunting* terjadi di Kota Pasuruan terdapat ribuan anak yang berpotensi terdiagnosa *stunting* di Kota Pasuruan jika tidak ditangani dengan baik hal ini bisa membahayakan terdapat pertumbuhan anak serta berpotensi menghambat pertumbuhan nasional dan beban ekonomi nasional. Salah satu upaya pemerintah Kota Pasuruan dengan meluncurkan program grebek *stunting* dengan tujuan kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Tempat yang menjadi angka paling tinggi di wilayah Kota Pasuruan Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan menjadi salah satu perhatian khusus oleh pemerintah Kota Pasuruan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program tersebut, bagaimana efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan?.

Dalam permasalahan diatas terdapat faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas implementasi program grebek *stunting* dan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan mempercepat penurunan *stunting* di masyarakat. Sifat tidak memperdulikan pola asuh gizi pada anak khususnya balita menjadi faktor pemicu pertumbuhan tubuh dan otak anak berpotensi terkena *stunting*. Dengan hal-hal yang melatarbelakangi seperti kurangnya pengetahuan bagi orang tua terhadap anak mereka cenderung

memberikan apa saja makanan yang disukai oleh anak dan mau dimakan oleh anak tanpa memperhatikan kandungan gizi dan nutrisi yang wajib diperoleh anak saat 1000 hari pertama.

Dari fenomena dan permasalahan diatas bahwa upaya mengatasi stunting perlu sekali dilakukan. Maka perlu meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat mengatasi *stunting*, menyadarkan masyarakat melakukan pola hidup sehat, meningkatkan keterlibatan dari instansi terkait dalam hal pencegahan *stunting* melalui program grebek *stunting*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan?
2. Apa faktor pendukung efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan?
3. Apa faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan?

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, hal ini dilakukan agar bisa menggunakan data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak memasukan data yang tidak relevan kedalam data yang ingin disetorkan meskipun data tersebut menarik. Terdapat tujuan dalam menentukan fokus dalam penelitian. Tujuan yang pertama yaitu

penetapan fokus untuk membatasi studi. Dan tujuan yang kedua adalah penetapan fokus untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh dilapangan (Moleong, 2017).

Oleh karena itu penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian hendaknya memiliki fokus dalam penelitian agar mempermudah peneliti saat mengelolah data maupun menganalisis data yang digunakan sebagai tujuan penelitian. Peneliti memilih menggunakan model yang di kemukaan oleh Matrik Matland menyatakan dalam Kadji (2015:78-80) pada prinsipnya terdapat “empat tepat” yang wajib dipenuhi pada keefektifan implementasi kebijakan model tersebut. Maksudnya adalah setelah kebijakan dikeluarkan dan ditransformasikan kemudian implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dan bagaimana keefektifanya.

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan. Maka peneliti akan meneliti mengenai efektivitas program grebek *stunting* tersebut, diantaranya :
 - a. Ketepatan Kebijakan
 - b. Ketepatan Pelaksanaan
 - c. Ketepatan Target
 - d. Ketepatan Lingkungan
2. Faktor Pendukung Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan.
3. Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun penelitian ini bertujuan diantaranya:

- A. Untuk mengetahui deskriptif efektivitas implementasi dari kebijakan program grebek *stunting* terhadap masyarakat di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan.
- B. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dalam efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan.
- C. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai penambah wacana dalam pengetahuan ilmu administrasi publik mengenai implementasi kebijakan publik. Serta sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari dibangku perkuliahan dan menjadi refrensi dalam penelitian selanjutnya dengan konteks fenomena dan masalah yang sama tentang efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kota Pasuruan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Kota Pasuruan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memberi kebijakan-kebijakan selanjutnya terhadap kebutuhan kondisi masyarakat tentang efektivitas implementasi kebijakan program grebek *stunting* di Kota Pasuruan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah disampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Efektivitas Kebijakan Program Grebek *Stunting*.
 - a. Ketepatan kebijakan, dalam indikator ini kebijakan sudah berhasil memecahkan suatu permasalahan yang ada. Kebijakan program grebek *stunting* sudah mencapai apa yang menjadi tujuan program, hal ini ditunjukkan menurunnya angka balita *stunting* terutama di Kelurahan Bugul Lor.
 - b. Ketepatan pelaksanaan, pada indikator ini pelaksanaan sudah dilakukan dengan sesuai porsi serta aturan-aturan yang telah disusun sebelum pelaksanaan program.
 - c. Ketepatan target, dalam indikator ini pelaksanaan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sehingga menyentuh semua balita *stunting* sasaran yang ada. Perkembangan yang terjadi bisa dilihat dari berkurangnya angka balita *stunting* dan mendapatkan dukungan respon yang baik oleh masyarakat.
 - d. Ketepatan lingkungan, pada indikator ini pemerintah daerah, seluruh dinas terkait, puskesmas, kelurahan dan masyarakat saling bersinergi dan saling mendukung program grebek *stunting* mulai dari

perencanaan hingga pada tahap evaluasi program sehingga program grebek *stunting* berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Faktor Pendukung Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting*.

Pada indikator ini dukungan dari pemerintah seperti kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait hingga kelurahan bukan hanya tentang pengalokasian sumber daya, tetapi juga dalam pemanfaatan anggaran dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat juga mendukung dengan memberikan respon yang baik dengan adanya program grebek *stunting* hingga program bisa terlaksana sesuai dengan rencana.

3. Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek *Stunting*.

Dalam indikator ini faktor penghambat pelaksanaan program kebijakan berasal dari masyarakat sendiri. Masih adanya balita sasaran yang belum terdaftar hingga kesibukan dari orang tua balita sasara mengakibatkan mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan pada saat pelaksanaan program.

Dari penjelasan pada poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan program grebek *stunting* sudah sesuai dengan peraturan-peraturan serta tujuan dari pemerintah hingga mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun dalam pelaksanaan program grebek *stunting* menemui kendala tetapi hal tersebut mampu ditangani

dengan baik oleh pihak pelaksana sehingga pelaksanaan program grebek *stunting* bisa berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran saat pelaksanaan kebijakan program grebek *stunting* di Kelurahan Bugul Lor.

- a. Sebelum pelaksanaan program grebek *stunting* sebaiknya dilakukan verifikasi lebih mendalam pada pendataan balita sasaran terkait dengan tidak memilikinya balita sasaran yang sebenarnya bukan warga dari masyarakat Kota Pasuruan maupun yang belum memiliki identitas warga Kota Pasuruan.
- b. Pada saat penyelenggaraan pelaksanaan program, sehari sebelum pelaksanaan dan waktu hari pelaksanaan dilakukan koordinasi dan komunikasi kepada orang tua balita sasaran sehingga pada saat acara dimulai semua ibu dan balita sasaran mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adriana. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie (Implementation of Stunting Prevention Policy by the Population Control and Family Planning Office of South. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 1(2), 1–21.
- Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora Vol*, 1(2), 91–99.
- Ilham Maulana, N. H. (2022). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2).
- Umi Ati, N., Rahmawati, N., & Suyeno. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Respon Publik Vol*, 15 (9), 14-21.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3). <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3). <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Naini, A., Afifudin., & Zainal Abidin, A. (2023). Efektivitas Pengembangan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan. *Jurnal Respon Publik Vol*, 17 (9), 22-29.
- Nurbaya, N., Kalua, A. U. T., Hasyim, M., & Damayanti, S. (2023). Kontribusi PERSAGI Sulawesi Barat dalam Grebek Stunting di Kabupaten Mamuju. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 294–299. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v4i1.1785>

- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Th. A. Radito. (2014). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 1–26.
- Zainal Abidin, A. Zainuri A., & Cikusin Y., (20213). Implementasi Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Respon Publik Vol*, 17 (5), 41-49.

Buku :

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2014th ed.). CV. PUSTAKA SETIA.
- Candra, D. A. (2020). Epidemiologi Stunting. In *Epidemiologi Stunting*.
- D. Nugroho, R. (2011). *Public policy* (Ketiga). PT. Elex Media Komputindo.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
- H.R. Zulki Zulkifli Noor. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Deepublish* (p. 113).
- Kadji, Y. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK KEPEMIMPINANN DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM FAKTA REALITAS* (I. Male (ed.)).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Sadalan, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis* (L. Barret (ed.); 3rd ed.). SAGE Publication.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Nur Saputra, D., Mardianto, D., Sinthania, D.,

Hafrida, L., Oktaviana Bano, V., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Syahrul Alam, M. D., Lisyah, M., & Bayu Ahyar, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (F. Sukmawati (ed.)). Pradina Pustaka.

Siswati, T. (2018). Stunting. In H. Kusnanto & T. Sudargo (Eds.), *Husada Mandiri Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*. Husada Mandiri.

Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); Cetakan 1). APII Bandung.

Umi Ati, N., Ratnawati, S., Umiyati, S., & Indarto, K. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (A. H. Nadana (ed.); 1st ed., Issue July). Ahlimedia Press.

Website :

DetikJatim. (2023). 1.516 Anak di Kota Pasuruan Berpotensi Stunting, Ini Upaya Gus Ipul Baca artikel detikjatim, “1.516 Anak di Kota Pasuruan Berpotensi Stunting, Ini Upaya Gus Ipul” selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6864532/1516-anak-di-kota-pasuruan-berpote>. *Detik.Com*.

Radar Bromo. (2023). *Ratusan Keluarga di Kota Pasuruan Tergolong Berisiko Stunting*. Jawa Pos.

RSUP Dr.Sardjito. (2019). *Kenali Penyebab Stunting Anak*. RSUP Dr. Sarjito.

Sehat Negeriku Kemkes. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Sehat Negeriku.

Yankes.kemkes.go.id. (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Yankes.Kemkes.Go.Id.
Tribun Jatim. (2023). *Grebek Stunting, Cara Gus Ipul Tekan Stunting Melalui Bantuan Makanan Bernutrisi* Artikel ini telah tayang di *Tribunjatim-timur.com* dengan judul *Grebek Stunting, Cara Gus Ipul Tekan Stunting Melalui Bantuan Makanan Bernutrisi*, <https://jatim-timur.tribunnew>.

Dasar Hukum:

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/165/423.011/2023 Tentang Penetapan Cara Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/166/423.011/2023 Tentang Penetapan Cara Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/168/423.011/2023 Tentang Tim Pelaksana Grebek *Stunting* tahun 2023-2024

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegritas Tahun 2021-2024

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegritasi



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI**

Program Studi: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis

Jalan Moyjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 ext 127 Faks. 0341 552249 E-mail: fia@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 464/B41/U.09/KPS/L.25/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

24 November 2023

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda No.66, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur

Assalamu'alaikum War. Wab.

Untuk menunjang keberhasilan mahasiswa di dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa kami :

Nama : Athallah Ikbah Rahmadian
NPM : 22001091101
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
No Telepon : '089617896099
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Grebek Stunting di Kota Pasuruan

Kami percaya bahwa demi pembinaan dan pengembangan pendidikan kita, Bapak/Ibu Pimpinan akan bersedia membantu kami.

Demikian permohonan ini, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya, kami disampaikan terima kasih

Wassalamualaikum War. Wab.



Suveno, S.Sos, M.AP
Penata Muda tingkat I
NPP. 150209198832135

UNISMA dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia



Microsoft



Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Penelitian

1. Ketetapan Kebijakan

- a. Bagaimana latar belakang pemerintah dalam menetapkan program grebek stunting di Kota Pasuruan, terutama di kelurahan bugul lor?
- b. Apa maksud dan tujuan dari program tersebut?
- c. apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan permasalahan yang terjadi?

2. Ketepatan Pelaksanaan

- a. Siapa saja pihak yang terlibat dalam program grebek stunting?
- b. Apakah pemerintah memegang kendali penuh dalam program tersebut?
- c. Apa yang menjadi kendala dalam program grebek stunting?
- d. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

3. Ketepatan Target

- a. Apakah kebijakan program grebek stunting telah menjangkau seluruh balita stunting yang ada?
- b. Bagaimana dampak dan respon masyarakat terhadap kebijakan program grebek stunting?

4. Ketepatan lingkungan

- a. Bagaimana komunikasi atau koordinasi yang terjalin antara instansi, kelurahan, dan masyarakat dengan adanya kebijakan program grebek stunting?

Pertanyaan faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung

- a. Siapa saja yang mendukung kebijakan program grebek stunting?
- b. Bagaimana respon antusias masyarakat dengan adanya program grebek stunting?

Faktor Penghambat

- a. Apa saja yang menjadi penghambat dalam kebijakan program grebek stunting?

Lampiran 3. Surat Keputusan Walikota Pasuruan Tim Pelaksana Grebek *Stunting*



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/168 /423.011/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA GREBEK *STUNTING* TAHUN 2023-2024

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* melalui intervensi sensitif, perlu diberikan stimulan dalam bentuk pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan melalui kegiatan Grebek *Stunting*;
 - bahwa dalam rangka penyaluran pemberian makanan tambahan dalam kegiatan Grebek *Stunting*, perlu membentuk Tim Pelaksana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Grebek *Stunting* Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Grebek *Stunting* Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

a. Pembina dan Wakil Pembina, bertugas:

1. memberikan arahan dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan Grebek *Stunting*; dan
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan pelaksanaan Grebek *Stunting*;

b. Ketua Pelaksana, Wakil Ketua, dan Sekretaris, bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Grebek *Stunting*, melalui:

1. koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Grebek *Stunting* di setiap kelurahan;
2. perumusan strategi dan kebijakan pelaksanaan Grebek *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
3. optimalisasi fungsi dan peran bidang-bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Grebek *Stunting*;

c. Bidang Pengolahan Data dan Statistik, bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data penerima bantuan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dengan:

1. melakukan validasi data balita *stunting* yang telah diverifikasi oleh kelurahan berdasarkan Nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, dan Alamat; dan
2. memasukkan data balita *stunting* ke *Database* Integrasi Data Sektoral (Sidara) yang merupakan *Database* Statistik Sektoral Kota Pasuruan.

- d. Bidang Intervensi, terdiri dari:
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, bertugas:
 - a) menyusun jadwal dan materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 - b) memberikan edukasi pola asuh melalui Sekolah Orang Tua Hebat; dan
 - c) mengevaluasi dan melaporkan setiap pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 2. Dinas Kesehatan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa susu bubuk berprotein dan makanan siap saji;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan; dan
 - c) memberikan edukasi asupan makanan bergizi;
 3. Dinas Perikanan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa protein hewani;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan; dan
 - c) memberikan edukasi gemar makan ikan;
 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa protein hewani;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan;
 - c) memberikan edukasi diversifikasi olahan sayur dan telur; dan
 - d) memberikan edukasi pola asuh melalui Sekolah Orang Tua Hebat;
 - e. Bidang Distribusi, bertugas:
 1. mengundang sasaran penerima makanan tambahan ke pendopo kelurahan;
 2. menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 3. mendistribusikan pemberian makanan tambahan berupa susu bubuk berprotein, makanan siap makan, telur ayam, sayur mayur; dan protein hewani pada sasaran penerima bantuan makanan tambahan; dan

4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan distribusi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan;
- b. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Juli 2023

WALIKOTA PASURUAN,


SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan; dan
2. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 168 /423.011/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA GREBEK
STUNTING TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Walikota Pasuruan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
3.	KETUA PELAKSANA	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan
6.	BIDANG-BIDANG	
	A. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK	
	1) KOORDINATOR	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan
	2) ANGGOTA	a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan b) Kepala Bidang Statistik pada Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan c) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan d) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan e) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat terkait
	B. BIDANG INTERVENSI	
	1) KOORDINATOR	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

5

1	2	3
	<p>2) ANGGOTA</p> <p>C. BIDANG DISTRIBUSI</p> <p>1) KOORDINATOR</p> <p>2) ANGGOTA</p>	<p>a) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan</p> <p>b) Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan</p> <p>c) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan</p> <p>d) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat terkait</p> <p>e) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan</p> <p>f) Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan</p> <p>g) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan</p> <p>h) Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan</p> <p>Camat terkait</p> <p>a) Lurah terkait</p> <p>b) Tim Pendamping Keluarga pada Kelurahan terkait</p> <p>c) Kader Pembangunan Manusia pada Kelurahan terkait</p> <p>d) Kader Kesehatan pada Kelurahan terkait</p> <p>e) Kader Bina Keluarga Balita pada Kelurahan terkait</p> <p>f) Kader Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan terkait</p> <p>g) Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana pada Kelurahan terkait</p> <p>h) Kader Sub Pembantu Pembina Keluraga Berencana pada Kelurahan terkait</p> <p>i) Petugas Sosial Masyarakat pada Kelurahan terkait</p>

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Lampiran 4. Surat Keputusan Walikota Pasuruan Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/166/423.011/2023

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA
BALITA *STUNTING* DI KELURAHAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* melalui intervensi spesifik, perlu diberikan stimulan dalam bentuk pemberian tambahan makanan;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi administrasi kependudukan di kelurahan terdapat perbedaan data balita *stunting* sehingga Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/112/423.011/2023 tentang Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan, perlu dicabut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian makanan tambahan kepada balita *stunting* di kelurahan dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

- KETIGA : Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada balita *stunting* usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) *z-score* kurang dari -2 (minus dua) Standar Deviasi dan telah dilakukan verifikasi dan validasi administrasi kependudukan bagi calon penerima oleh kelurahan.
- KEEMPAT : Pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setiap minggu dan diberikan kepada balita yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) kelurahan, masing-masing balita berupa:
- susu bubuk berprotein senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - makanan siap makan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - sayur mayur senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - telur ayam senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - protein hewani senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- KELIMA : Biaya pelaksanaan pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (pos Dinas Kesehatan Kota Pasuruan).
- KEENAM : Biaya pelaksanaan pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dan huruf d dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (pos Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan).
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (pos Dinas Perikanan Kota Pasuruan).
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/112/423.011/2023 tentang Pemberian makanan tambahan kepada balita *stunting* di kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Juli 2023


WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.



- d. Bidang Intervensi, terdiri dari:
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, bertugas:
 - a) menyusun jadwal dan materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 - b) memberikan edukasi pola asuh melalui Sekolah Orang Tua Hebat; dan
 - c) mengevaluasi dan melaporkan setiap pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 2. Dinas Kesehatan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa susu bubuk berprotein dan makanan siap saji;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan; dan
 - c) memberikan edukasi asupan makanan bergizi;
 3. Dinas Perikanan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa protein hewani;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan; dan
 - c) memberikan edukasi gemar makan ikan;
 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bertugas:
 - a) melaksanakan pengadaan makanan tambahan berupa protein hewani;
 - b) melaksanakan distribusi makanan tambahan ke masing-masing kelurahan;
 - c) memberikan edukasi diversifikasi olahan sayur dan telur; dan
 - d) memberikan edukasi pola asuh melalui Sekolah Orang Tua Hebat;
- e. Bidang Distribusi, bertugas:
1. mengundang sasaran penerima makanan tambahan ke pendopo kelurahan;
 2. menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Grebek *Stunting*;
 3. mendistribusikan pemberian makanan tambahan berupa susu bubuk berprotein, makanan siap makan, telur ayam, sayur mayur; dan protein hewani pada sasaran penerima bantuan makanan tambahan; dan

4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan distribusi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan;
- b. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Grebek *Stunting* di tingkat kelurahan kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Juli 2023

WALIKOTA PASURUAN,


SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan; dan
2. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 18 /423.011/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA GREBEK
STUNTING TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Walikota Pasuruan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
3.	KETUA PELAKSANA	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan
6.	BIDANG-BIDANG	
	A. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK	
	1) KOORDINATOR	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan
	2) ANGGOTA	a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan b) Kepala Bidang Statistik pada Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan c) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan d) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan e) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat terkait
	B. BIDANG INTERVENSI	
	1) KOORDINATOR	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

5

1	2	3
	2) ANGGOTA	a) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan b) Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan c) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan d) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat terkait e) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan f) Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan g) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan h) Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
	C. BIDANG DISTRIBUSI	
	1) KOORDINATOR	Camat terkait
	2) ANGGOTA	a) Lurah terkait b) Tim Pendamping Keluarga pada Kelurahan terkait c) Kader Pembangunan Manusia pada Kelurahan terkait d) Kader Kesehatan pada Kelurahan terkait e) Kader Bina Keluarga Balita pada Kelurahan terkait f) Kader Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan terkait g) Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana pada Kelurahan terkait h) Kader Sub Pembantu Pembina Keluraga Berencana pada Kelurahan terkait i) Petugas Sosial Masyarakat pada Kelurahan terkait

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

6

Lampiran 5. Surat Keputusan Walikota Pasuruan Penetapan Cara Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/165/423.011/2023

TENTANG

PENETAPAN CARA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
KEPADA BALITA *STUNTING* DI KELURAHAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* melalui intervensi sensitif, perlu diberikan stimulan dalam bentuk pemberian makanan tambahan;
 - bahwa dalam rangka penyaluran pemberian makanan tambahan perlu menyusun penetapan cara pemberian makanan tambahan kepada balita *stunting* di kelurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Cara Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan cara pemberian makanan tambahan kepada balita *stunting* di kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah, yakni:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan; dan
 - d. Dinas Perikanan Kota Pasuruan,
- dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk melaksanakan penyaluran pemberian makanan tambahan kepada balita di kelurahan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Juli 2023


WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan;
2. Lurah terkait; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat terkait.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/167 /423.011/2023
TENTANG
PENETAPAN CARA PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN KEPADA
BALITA *STUNTING* DI KELURAHAN

PENETAPAN CARA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
KEPADA BALITA *STUNTING* DI KELURAHAN

A. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak sehingga berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama dimulai dari sejak masa kehamilan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. *Stunting* akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia juga akan mengalami penurunan. *Stunting* disebabkan beberapa faktor yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya pelayanan kesehatan, kurangnya makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Angka prevalensi *stunting* di Kota Pasuruan sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 sudah di bawah angka nasional yaitu 21,1% (Nasional 21,6%). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka *stunting*, hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang kemudian ditinjaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, dimana penurunan angka *stunting* ditarget 14% pada tahun 2024. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan penurunan angka *stunting*, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan penurunan *stunting* dengan intervensi dari berbagai program kegiatan, salah satunya melalui pemberian makanan tambahan berupa: susu, makanan siap makan, telur, sayur mayur, protein hewani melalui perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan.

Penetapan cara pemberian makanan tambahan ini disusun sebagai panduan terkait aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan kepada balita *stunting* di kelurahan.

B. Ketentuan Umum

1. Pemberian makanan tambahan adalah pemberian makanan dan disertai edukasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengatasi masalah *stunting*.
2. Penerima pemberian makanan tambahan adalah balita yang terindikasi *stunting* mulai usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) *z-score* kurang dari -2 (minus dua) standar deviasi yang telah dilakukan pengukuran tinggi/panjang badan oleh tenaga kesehatan yang telah di verifikasi dan validasi administrasi kependudukan oleh kelurahan.
3. Susu bubuk berprotein yang disalurkan dalam pemberian makanan tambahan adalah susu bubuk kemasan untuk balita usia 1-3 tahun dan 3-5 tahun.
4. Makanan siap makan yang disalurkan dalam pemberian makanan tambahan adalah makanan yang bergizi seimbang.
5. Telur ayam yang disalurkan dalam pemberian makanan tambahan adalah telur ayam ras.
6. Sayur mayur yang disalurkan dalam pemberian makanan tambahan adalah sayur mayur segar.
7. Protein hewani yang disalurkan dalam pemberian makanan tambahan berupa ikan segar dan/atau bahan olahan dari ikan.
8. Kemasan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu akibat transportasi, penyimpanan, dan pendistribusian pada pemberian makanan tambahan.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima pemberian makanan tambahan yang ditandatangani oleh pihak pemberi makanan tambahan yaitu Dinas terkait sebagai pihak yang menyerahkan pemberian makanan tambahan dan kepada Lurah selaku wilayah penerima pemberian makanan tambahan yang menerima pemberian makanan tambahan.
10. Daftar tanda terima pemberian makanan tambahan adalah dokumen serah terima pemberian makanan tambahan yang ditandatangani oleh Lurah sebagai pihak yang menyerahkan pemberian makanan tambahan kepada orang tua balita *stunting* atau yang mewakili sebagai pihak penerima.

C. Tujuan

Tujuan penyaluran pemberian makanan tambahan adalah menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Pasuruan hingga mencapai target 14% di tahun 2024.

D. Sasaran

Sasaran penyaluran pemberian makanan tambahan adalah penerima pemberian makanan tambahan sesuai *by name by address* dengan jenis dan jumlah sesuai dengan Keputusan Walikota.

Sumber data penerima pemberian makanan tambahan berasal dari:

1. Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
2. Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan.
3. Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang statistik.
4. Perangkat daerah atau lembaga yang menangani urusan pemerintahan dibidang kependudukan, dan keluarga berencana.

Sasaran penerima pemberian makanan tambahan pada balita *stunting* ditetapkan oleh Walikota berdasarkan sumber data dari hasil bulan timbang terbaru oleh Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diverifikasi administrasi kependudukannya oleh kelurahan dan dilakukan validasi administrasi kependudukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E. Kebijakan Penganggaran

Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu intervensi program/kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Harga satuan pemberian makanan tambahan sesuai dengan *e-katalog*.
2. Pemilihan penyedia makanan tambahan diupayakan menggunakan produk local.
3. Nilai harga satuan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan harga satuan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

F. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Makanan Tambahan untuk Balita *Stunting*

Verifikasi dan validasi data penerima makanan tambahan untuk balita *stunting*, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Data awal balita *stunting* diperoleh dari Dinas Kesehatan, berdasarkan data bulan timbang terbaru.
2. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan diserahkan kepada kelurahan melalui puskesmas untuk dilakukan verifikasi dan validasi administrasi kependudukan.

3. Data hasil verifikasi dan validasi diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan dilampiri Berita Acara dan Lampiran *By Name By Address* (BNBA) yang ditandatangani Lurah (sesuai format 1 dan format 2).
4. Data yang sudah diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah diteruskan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk dimasukkan ke *Database* Sidara (Integrasi Data Sektoral) yang merupakan *Database* Statistik Sektoral Kota Pasuruan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan sinkronisasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui *database* Sidara terhadap data yang sudah diterima.
6. Hasil sinkronisasi data berupa NIK valid dan tidak valid berdasar *database* Sidara.
7. Data yang tidak valid dikembalikan ke kelurahan untuk dilakukan verifikasi ulang;
8. Kelurahan mengirim data yang sudah diverifikasi ulang dengan melampirkan bukti berupa *fotocopy* KK dengan dilampiri Berita Acara dan Lampiran *By Name By Address* (BNBA) yang ditandatangani lurah (sesuai format 1 dan format 2).
9. Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi disandingkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dimasukkan ke *database* Sidara oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk dicek kevalidannya antara Nama, NIK, NO. KK dan Alamat.
10. Hasil sanding data menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota tentang Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita *Stunting* di Kelurahan.

G. Mekanisme Penyediaan Makanan Tambahan

Penyediaan makanan tambahan untuk balita *stunting* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perangkat daerah pemberi makanan tambahan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan bertanggung jawab untuk menyediakan jenis makanan tambahan melalui pihak ketiga sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
2. Penyerahan jenis pemberian makanan tambahan kepada sasaran penerima dilakukan oleh perangkat daerah melalui kelurahan yang dituangkan dalam dokumen BAST, ditandatangani oleh perangkat daerah pemberi dan Lurah (sesuai format 3).

H. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemberian makanan tambahan merupakan upaya untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* yang dikemas dalam kegiatan Gerakan Bersama *Stop Stunting* (Grebek *Stunting*).

7

Adapun penyelenggaraan kegiatan Grebek *Stunting* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan mengundang orang tua/wali sasaran balita *stunting* ke pendopo kelurahan setiap minggu pada hari Senin.
2. Pada hari pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan pada balita *stunting*, di setiap kelurahan diawali dengan pemberian materi Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan materi tambahan terkait asupan gizi (Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana).
3. Bersamaan dengan kegiatan SOTH dilakukan kegiatan makan bersama dan dilanjutkan dengan pembagian paket yang dilakukan oleh kelurahan dibantu oleh kader.
4. Pemberian makanan tambahan dapat diterimakan kepada orang tua/wali balita, dengan mengisi daftar nama penerima makanan tambahan pada balita *stunting* yang dibuktikan dengan membawa Kartu Keluarga (KK) Kota Pasuruan (sesuai format 4).
5. Apabila sasaran/balita penerima tidak dapat hadir, maka pihak kelurahan dibantu kader menyerahkan secara langsung ke rumah sasaran.
6. Apabila sasaran yang dimaksud beserta keluarga sedang tidak berada ditempat/rumah, menolak, dan sudah tidak memenuhi kriteria balita *stunting* (usia dan/atau hasil ukur tinggi/panjang badan) pada saat pembagian, maka dikembalikan ke kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan oleh Lurah kepada sasaran pengganti dengan disertai Berita Acara Penggantian Sasaran (sesuai format 5).
7. Apabila tidak ditemukan sasaran pengganti dan/atau makanan tambahan yang sudah tidak layak konsumsi, maka makanan tambahan dikembalikan kepada perangkat daerah pemberi makanan tambahan dengan disertai Berita Acara Pengembalian Barang (sesuai format 6).
8. Sasaran yang menolak wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia menerima makanan tambahan untuk balita *stunting* dan sanggup memberikan pola asuh dan asupan gizi yang tepat dengan mengetahui Lurah (sesuai format 7).
9. Berita Acara dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani oleh Lurah disampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maksimal H+1 pelaksanaan kegiatan.
10. Data hasil intervensi *stunting* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diinput pada Aplikasi Gemas Ceting

(Gerakan Masyarakat Cegah *Stunting*) yang merupakan *Database* Statistik Sektoral yang spesifik berisi Data Intervensi Balita *Stunting* beserta keluarganya, maksimal H+2 pelaksanaan kegiatan.

11. Jenis pemberian makanan tambahan meliputi: (1) Susu bubuk berprotein; (2) Makanan siap makan; (3) Telur Ayam; (4) Sayur mayur; dan (5) protein hewani.

I. Mekanisme Pendistribusian

Pendistribusian pemberian makanan tambahan untuk balita *stunting* dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

1. Penerima makanan tambahan untuk Balita *Stunting* akan memperoleh: susu bubuk berprotein, makanan siap makan, sayur mayur, telur ayam dan protein hewani.
2. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi dibidang kesehatan/pangan/kependudukan dan keluarga berencana saling berkoordinasi dalam rangka pendistribusian.
3. Pejabat yang menangani pendistribusian makanan tambahan untuk balita *stunting* menandatangani BAST yang memuat kuantitas, kualitas dan jenis makanan tambahan di kelurahan tersebut (sesuai format 3).
4. Penyedia harus mengganti jika terdapat ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas makanan tambahan yang akan didistribusikan pada saat distribusi ke kelurahan. Komplain atas ketidaksesuaian dimaksud, tidak dilayani ketika bukti pengiriman sudah ditandatangani.
5. Daftar tanda terima makanan tambahan untuk balita *stunting* ditandatangani oleh Sasaran Penerima (orang tua/wali) dengan mengetahui Lurah (sesuai format 4)
6. Pendistribusian makanan tambahan untuk balita *stunting* dilakukan setiap minggu pada hari Senin sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
7. Apabila penerima berhalangan hadir untuk menerima maka dapat dititipkan kepada Ketua RW/RT/keluarga terdekat/tetangga terdekat dengan menandatangani daftar tanda terima dan dokumentasi penerimaan makanan tambahan.

J. Mekanisme Penggantian Penerima Makanan Tambahan

Penggantian penerima makanan tambahan untuk balita *stunting* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat penerima makanan tambahan tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan maka dilakukan penggantian penerima pemberian makanan tambahan.

2. Penerima pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dengan alasan: meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, menolak dan sudah tidak memenuhi kriteria balita *stunting* (usia dan/atau hasil ukur tinggi/panjang badan) pada saat pembagian.
3. Penggantian penerima makanan tambahan diberikan dengan kriteria anggota keluarga yang memiliki balita *stunting* baru usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan pengganti penerima pemberian makanan tambahan berdomisili di kelurahan yang sama dengan sasaran penerima pemberian makanan tambahan yang digantikan.
4. Daftar nama penerima yang digantikan dan penggantinya dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan diparaf penerima (sesuai format 5).

K. Mekanisme Pengembalian Makanan Tambahan

Pengembalian makanan tambahan untuk balita *stunting* dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak ditemukan pengganti penerima makanan tambahan, maka kelurahan mengembalikan makanan tambahan tersebut kepada perangkat daerah penyedia makanan tambahan, disertai Berita Acara Pengembalian Barang (sesuai format 6).
 2. Dalam hal makanan tambahan yang dikembalikan masih dalam kondisi layak, atas asas kemanfaatan, perangkat daerah dapat memasukan kembali kedalam persediaan barang atau membagikannya kepada masyarakat rawan pangan (misal, rumah tangga miskin) atas usulan Lurah dengan dilengkapi Berita Acara Pembagian Eks Makanan Tambahan untuk Balita *Stunting* kepada Masyarakat Rawan Pangan (sesuai format 8).
 3. Dalam hal makanan tambahan yang dikembalikan sudah dalam kondisi tidak layak perangkat daerah penyedia makanan tambahan dapat memusnahkan barang tersebut dengan dilengkapi Berita Acara Pemusnahan Barang (sesuai format 9).
- L. Mekanisme Revisi/Koreksi Kesalahan Penulisan Nama Balita, NIK, NO. KK dan Alamat

Dalam hal adanya kesalahan dalam penulisan nama balita, NIK, NO. KK dan Alamat cukup dibuatkan Berita Acara Koreksi/pembetulan yang ditandatangani oleh Lurah (sesuai format 10 dan format 11).